

ANALISIS POTENSI, TINGKAT PENCAPAIAN TARGET DAN
KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KLATEN

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nama : Mukti Dini Salasi
Nomor Mahasiswa : 143120037
Program studi : Ekonomi Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spriritual. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan.

Dalam mewujudkan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama untuk keberhasilan tersebut. Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintah bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi sehingga pemerintah daerah harus berusaha untuk mengelola daerah dengan sebaik-baiknya mengingat potensi disetiap daerah berbeda satu sama yang lain.

Pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan dan meningkatkan usaha disektor potensial bagi daerah masing-masing. Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, beberapa pos pendapatan asli daerah

yang harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari sektor pajak daerah. Menurut undang-undang No.28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya secara aktif dan berkesinambungan terus menggali potensi yang sudah ada agar dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemungutan pajak daerah atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan merupakan salah satu komponen pajak yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Dengan seiring meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan pemukiman di kawasan Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten merupakan daerah yang sebagian besar daerahnya merupakan dataran rendah dan pegunungan kapur dan wilayah utaranya merupakan wilayah pegunungan, Kabupaten Klaten memiliki banyak keuntungan dan potensi. Potensi wisata pegunungan, potensi penambangan pasir yang ada di daerah barat laut, dan potensi penambangan kapur di wilayah tengah. Adapun Total Potensi Bahan Galian yang ada di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Total Potensi Bahan Galian Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015

Tahun	Total Potensi Bahan Galian
2009	4.751.407
2010	4.206.538
2011	4.511.019
2012	4.220.540
2013	4.005.187
2014	4.089.010
2015	3.951.324
Rata-rata	4.247.861

Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Klaten

Berdasarkan pada Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 4.247.861. Bahan galian yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari pasir, andesit, lempung, batu gamping, zeolit, gabro dan diorite. Namun saat ini jenis bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang sudah diproduksi di Kabupaten Klaten berdasarkan observasi awal di dinas ESDM Kabupaten Klaten adalah pasir dan Andesit saja mengingat melimpahnya bahan galian tersebut dan kemudahan dalam teknis penambangannya. Meskipun banyak bahan galian yang terkandung penerimaan pajaknya kurang maksimal hal ini dikarenakan tidak semua jenis bahan galian memberikan kontribusi terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain itu, masih ditemukan penambangan tanpa ijin (PETI) yang menambang bahan galian pasir yang terletak di sepanjang Kali Woro yang berhulu di lereng Gunung Merapi.

Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Klaten seharusnya dapat dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Masih adanya kebocoran dalam pengelolaan sumber daya ini tentu dapat mempengaruhi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Klaten. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Potensi, Tingkat Pencapaian Target dan Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Klaten.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten tahun 2009-2015 .
2. Bagaimana tingkat pencapaian target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten tahun 2009-2015.
3. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Klaten tahun 2009-2015.
4. Bagaimana proyeksi potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.
5. Apa yang menjadi kendala dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten tahun 2009-2015.
2. Menganalisis tingkat pencapaian target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten tahun 2009-2015.
3. Menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Klaten tahun 2009-2015.
4. Mengetahui proyeksi potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.
5. Mengetahui kendala dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

2. Manfaat Kebijakan

Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

1.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya ditunjukkan pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Sampel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Iktama Siska (2012)	Kabupaten Tuban tahun 2006-2010	Pengukuran potensi Pajak, Analisis Efektivitas	Potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban tahun anggaran 2006 – 2010 sebesar Rp. 122.910.617.500, Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan target mencapai 108,31 persen atau dengan kata lain sangat efektif. Sedangkan efektivitas berdasarkan potensi mencapai 78,31 persen atau dengan kata lain kurang efektif.
2	Elfira Purnama (2013)	Kabupaten Lebak Banten Tahun 2007-2011	Analais kontribusi	Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD di Kabupaten Lebak Banten periode tahun 2007–2011 kurang signifikan, yaitu dengan rata-rata sebesar 4,44% per tahun.
3	Toti Indrawati (2013)	Kabupaten Rokan Hulu tahun 2007-2011.	Analisis Kontribusi	Pajak bahan mineral bukan logam dan batuan memberi kontribusi yang sangat kurang bagi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Rokan Hulu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada periode waktu penelitian dan objek penelitian, dimana periode penelitian dari tahun 2009-2015 dilakukan di Kabupaten Klaten. Dalam Penelitian ini ditambahkan perhitungan Trend dengan Metode Least Square (Metode Jumlah Kuadrat Terkecil).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli yang mendefinisikan tentang pajak. Berikut ini adalah pengertian pajak menurut beberapa ahli. Menurut Saidi (2010:30), “pajak adalah perikatan oleh Wajib Pajak dengan negara secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan”. Sedangkan menurut (Soemitro; dalam mardiasmo, 2013:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Resmi (2012:1) dalam bukunya, mengemukakan pendapat ahli yaitu Djajadiningrat yang mengemukakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung. Secara garis besar ciri-ciri yang terdapat pada pajak adalah sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan atas undang-undang.
2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontraprestasi langsung.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung.

Mardiasmo (2013:1) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek

Pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek (Waluyo, 2011:3-6) sebagai berikut :

1. Aspek Ekonomi
Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

2. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

3. Aspek Keuangan

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Jika dilihat dari penerimaan Negara, kondisi keuangan Negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

4. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.2. Fungsi Pajak

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan

aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

a. Fungsi penerimaan (*budgetair*).

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Thomas Sumarsan (2013:11-12) asas-asas pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Azas domisili atau disebut juga azas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan azas ini Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di Negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Negara itu.
2. Azas sumber, Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu.
3. Azas kebangsaan atau azas nasionalisme atau disebut juga azas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam azas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.1.4. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah :

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Pajak Pusat terdiri dari :

1. Pajak Penghasilan.
2. Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 - g. Pajak Air Tanah.
 - h. Pajak Sarang Burung Walet.
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Waluyo, 2013:17).

a. *Official Assesment system.*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.6. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2013:2-3) sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang dapat diukur dengan uang karena wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah adalah salah satu dari sumber pendapatan daerah. Yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan di dalam wilayahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pasal 6 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut sesuai peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

4. Lain-lain PAD yang Sah.

Penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004, meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. jasa giro.
- c. pendapatan bunga.
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud dengan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Early Suandy,2002: 41) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Daerah kota atau kabupaten berhak untuk menentukan jenis pajak yang dipungut oleh daerah. Masing-masing daerah memiliki perbedaan dalam menentukan jenis pajak yang dipungut. Adapun jenis pajak yang dipungut oleh

daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dipungut oleh daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

2.4.1. Dasar Hukum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Adapun dasar pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Keputusan Bupati Klaten nomor 973/144/2009 tentang Nilai Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten.
3. Keputusan Bupati Klaten nomor 545/316/2012 tentang Nilai Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten.

2.4.2. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 57. Adapun Objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Asbes	Nitra
Batu tulis	Batu tulis
Batu setengah perma	Oker
Batu permata	Pasir dan kerikil
Bentonit	Pasir Kuarsa
Dolomite	Perlit
Feldspar	Phospat
Garam batu (halite)	Talk
Grafit	Tanah serap (fullers earth)
Granit/andesit	Tanah diatome
Gips	Tanah liat
Kalsit	Tawas (alum)
Kaolin	Tras
Leusit	Yarosif
Magnesit	Zeolit
Mika	Basal
Marmer	Trakkit
	Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Sumber : Undang-undang No. 28 Tahun 2009

2.4.3. Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pengecualian dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu:

1. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.
2. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambnagn lainnya, yang idak dimanfaatkan secara komersial.
3. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.

2.4.4. Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Subjek pajak dan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun yang menjadi Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :

1. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2.4.5. Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan dan Masa Pajak mineral bukan logam dan batuan.

- a. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu:
 1. Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 2. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume /tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
 4. Nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodic oleh bupati.
 5. Dalam hal ini nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 60 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% .
- c. Cara Perhitungan Pajak mineral bukan logam dan batuan
Pajak Besar pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan cara mengalikan tariff pajak dengan nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak (25\%)} \times \text{Nilai Jual Hasil Pengambilan}$$

d. Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi mineral bukan logam dan batuan. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

2.5. Potensi

Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Definisi potensi menurut Kamus Bahasa Indonesia "Potensi adalah daya kekuatan; kemampuan; kesanggupan." Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud adalah segala kemampuan yang dimiliki pajak mineral bukan logam dan batuan untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah. Menurut Dasril, dkk., (2004), untuk mengetahui potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak diperoleh dari perkalian antara volume bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dieksploitasi dengan harga standar masing-masing bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Adapun Rumus yang digunakan dalam perhitungan potensi adalah :

$$Pt = \sum_{i:1}^n VI \times Hrg \times Tr$$

Dimana :

Pt : Potensi penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan

$\sum_{i:1}^n$: Penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai ke n bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

VI : Volume mineral bukan logam dan batuan yang dieksploitasi dalam m³/tahun.

Hrg : Harga standar dari jenis mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan Rp/m³

Tr : Besarnya tarif pajak

2.6. Tingkat Pencapaian Target

Tingkat pencapaian target diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tingkat Pencapaian Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menunjukkan apakah besarnya realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.. Menurut Halim (2001) rumus Tingkat Pencapaian Target sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak MBLB}}{\text{Target penerimaan pajak MBLB}} \times 100\%$$

2.7. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil (Manhmudi, 2010)

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Fajri dan Senja:486) Kontribusi adalah sumbangan atau uang iuran kepada organisasi atau perkumpulan. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah seberapa besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Klaten dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Abdul Halim: 2001) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi pajak MBLB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak MBLB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran nilai kontribusi secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi kriteria nilai kontribusi pajak

Prosentase (%)	Kriteria
0,00 - 10	Sangat Kurang
10,00- 20	Kurang
20,00 - 30	Sedang
30 - 40	Cukup Baik
40 - 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2.8. Proyeksi

Analisis trend merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terhadap perubahan tersebut

Secara teoritis, dalam analisis runtun waktu (time series) hal yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh, serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin jelek.

Metode Analisis Trend :

1. Metode Tangan Bebas (Free Hand Method)

Metode ini menggunakan pendekatan garis lurus yang ditarik mendekati titik-titik koordinat yang sudah diketahui. Tujuan dari penarikan garis lurus tersebut adalah untuk dapat mewakili data-data yang ada. Metode ini menggunakan 2 koordinat (X,Y) dengan persamaan trend yang terjadi $Y = a + bX$. Penentuan garis linear secara bebas adalah penentuan garis linear tanpa menggunakan rumus matematis, dan garis trend yang dibuat secara bebas. Penentuan garis linear secara bebas adalah penentuan garis linear yang dilakukan tanpa menggunakan rumus matematis, dan garis trend yang dibuat secara bebas demikian ini sangat subyektif dan kurang memenuhi persyaratan ilmiah, sehingga jarang sekali digunakan.

2. Metode semi rata-rata (Semi Average Method)

Pada metode ini dari sekelompok data dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, jika jumlah datanya ganjil, maka data yang ditengah dapat dihilangkan. Prosedur pencarian nilai trend sebagai berikut :

- a. Kelompokkan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama.
- b. Hitung semi total tiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok.
- c. Carilah rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata (semi average).
- d. Untuk menentukan nilai trend linier untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut: $Y' = a_0 + bx$

3. Metode Rata-rata Bergerak (Moving Average Method)

Dalam metode ini mengganti nilai data suatu tahun dengan nilai rata-ratanya, dihitung dengan nilai data tahun yang mendahului dan nilai data tahun berikutnya. Biasanya digunakan 3-5 tahun rata-rata bergerak (moving average). Ada 2 macam metode rata-rata bergerak :

a. Rata-rata Bergerak Sederhana

Metode yang sering digunakan untuk meratakan deret berkala yang bergelombang adalah metode rata-rata bergerak. Metode ini dibedakan

atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak, teknik tersebut dinamakan Rata-rata Bergerak per 3 tahun.

b. Rata-rata Bergerak Tertimbang

Umumnya timbangan yang digunakan bagi rata-rata bergerak ialah Koefisien Binomial. Rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberi koefisien 1, 2, 1 sebagai timbangannya.

4. Metode kuadrat terkecil (Least Square Method)

Taksiran trend dihitung dengan ketentuan bahwa jumlah deviasi kuadrat antara tiap nilai deret waktu dengan nilai trend adalah minimum. Metode ini menderet data secara tahunan kemudian memproyeksi kecenderungannya dimasa yang akan datang (Algifari: 2000). Dalam penelitian ini menggunakan metode *Trend* dengan Metode Jumlah Kuadrat Terkecil (*The Least Square's Method*) menurut (Boedijoewono: 2001) sebagai berikut :

Dengan persamaan: $\hat{y} = a + bx$

dimana : $a = \frac{\sum y}{n}$

$$b = \frac{\sum y}{\sum x^2}$$

Keterangan:

Y = Variabel yang akan diramalkan.

a = Konstanta.

b = Koefisien Korelasi.

x = Unit waktu/ periode yang dapat dinyatakan dalam tahun.

Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y, karena perhitungannya lebih teliti. Kekuatan peramalan menggunakan metode kuadrat terkecil memiliki kekuatan peramalan paling kuat sehingga tingkat kesalahan peramalannya paling kecil sehingga pada penelitian ini menggunakan metode ini untuk mengetahui potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di masa yang akan datang.

2.9. Penelitian Sebelumnya

Elfira Purnama (2013) penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lebak Banten dan memiliki tujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan analisis kontribusi dan hasil penelitiannya adalah Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lebak periode tahun 2007–2011 ini mengalami naik turun, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak periode tahun 2007–2011 mengalami peningkatan di setiap tahunnya, meskipun tidak selalu mencapai target. Pada tahun 2007 realisasi PAD mencapai 95,29%. kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebak periode tahun 2007–2011 peningkatan persentasinya kurang signifikan, yaitu dengan rata-rata sebesar 4,44% per tahun.

Siska Iktama (2012) melakukan penelitian Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Tuban dengan metode analisis data efektivitas potensi. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban tahun anggaran 2006 – 2010 menunjukkan hasil sebesar Rp. 122.910.617.500,-. Dengan rata-rata sebesar Rp. 24.582.123.500, Efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban tahun anggaran 2006 – 2010 berdasarkan target penerimaan mencapai 108,31 persen atau dengan kata lain sangat efektif. Sedangkan efektivitas pemungutan berdasarkan potensi penerimaan mencapai 78,31 persen atau dengan kata lain kurang efektif.

Toti Indrawati (2013) meneliti tentang Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007-2012. Peneliti ini menggunakan metode analisis data kontribusi. Hasil dari analisis kontribusi menunjukkan bahwa selama periode tahun 2007 – 2012 pajak bahan mineral bukan logam dan batuan memberi kontribusi yang sangat kurang bagi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Rokan Hulu. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah seperti lemahnya pengawasan, kebocoran-kebocoran penerimaan pajak, tidak validnya data produksi kuari,


praktek pertambangan liar dan sebab lainnya yang perlu mendapat perhatian dan penelusuran yang lebih mendalam.

2.10. Kerangka Pemikiran Konseptual

Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk mengetahui adanya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum digali secara maksimal atau ada potensi yang masih terpendam. Tingkat pencapaian target dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada.

Dengan tingkat pencapaian target pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka dihasilkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu optimalisasi potensi penerimaan dan tingkat pencapaian target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan kontribusi sangat diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:35) metode penelitian deskriptif adalah metode Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain. Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi.

Menurut Sugiono (2011), metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Metode penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif berisi kutipan-kutipan data dalam menyajikan laporan, dimana data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto atau dokumen lainnya (Moleong, 2005).

3.2. Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu:

1. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan diperoleh. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2009-2015 yang bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.
 - b. Data target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015 yang bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.
 - c. Klaten dalam angka tahun 2010-2014 bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.
2. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan (observasi) di lokasi penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingandalam hal ini melakukan wawancara kepada pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten dan Dinas Energi Sumbidaya Mineral Kabupaten Klatenyang berkaitan denganpermasalahan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku literatur, majalah, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
3. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yaitu buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.4. Alat Analisis

Pada teknik analisis data disini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, dimana analisis kualitatif adalah metode dengan cara pendeskripsian faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dimaksud sebagai pendukung teori hasil dari analisis kuantitatif atau metode yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang tidak dapat diukur dengan analisis rumus tetapi menggunakan analisis yang sifatnya menguraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian analisis kuantitatif didasarkan pada analisis variabel-variabel dengan menggunakan hitungan rumus. Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

3.4.1. Analisis Potensi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Menurut Dasril, dkk., (2004) Rumus yang digunakan dalam perhitungan potensi adalah:

$$Pt = \sum_{i:1}^n VI \times Hrg \times Tr$$

Dimana :

Pt : Potensi penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan

$\sum_{i:1}^n$: Penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai ke n bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

VI : Volume mineral bukan logam dan batuan yang dieksploitasi dalam m³/tahun.

Hrg : Harga standar dari jenis mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan Rp/m³

Tr : Besarnya tarif pajak

3.4.2. Analisis tingkat pencapaian target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tingkat pencapaian target berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Tingkat pencapaian target menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang direncanakan dibandingkan dengan target dan yang ditetapkan. Adapun rumus Tingkat Pencapaian Target Menurut Halim (2001) sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak MBLB}}{\text{Target penerimaan pajak MBLB}} \times 100\%$$

3.4.3. Analisis kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Analisis kontribusi merupakan perbandingan/rasio antara penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Pajak Daerah. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah seberapa besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Kontribusi tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menggunakan rumus menurut (Abdul Halim: 2001) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi pajak MBLB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak MBLB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

3.4.4. Analisis Proyeksi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan cara proyeksi. Menggunakan metode trend kuadrat terkecil dengan menderet data secara tahunan kemudian memproyeksi kecenderungannya dimasa yang akan datang. Untuk menghitung besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun berikutnya digunakan rumus menurut (Boedijoewono: 2001) sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

dimana : $a = \frac{\Sigma y}{n}$ dan $b = \frac{\Sigma y}{\Sigma x^2}$

Keterangan:

Y = Variabel yang akan diramalkan.

a = Konstanta.

b = Koefisien Korelasi.

x = Unit waktu/ periode yang dapat dinyatakan dalam tahun.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Pada bagian ini disampaikan definisi operasional masing-masing variabel yang terdiri dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Efektivitas, Kontribusi dan Proyeksi.

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Potensi adalah segala kemampuan yang dimiliki pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah.
4. Tingkat Pencapaian Target adalah rasio dari realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
5. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah seberapa besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan sumbangan terhadap penerimaan PAD.
6. Proyeksi adalah kecenderungan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di tahun-tahun mendatang

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran umum Kabupaten Klaten

Sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten secara geografis berada pada $110^{\circ} 26'' 14''$ - $110^{\circ} 47'' 51''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 32'' 19''$ - $7^{\circ} 48'' 33''$ Lintang Selatan. Secara administratif Klaten terbagi menjadi 26 (dua puluh enam) Kecamatan, 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) Desa dan 10 (sepuluh) Kelurahan. Batas wilayahnya meliputi :

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran :

1. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
2. Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
3. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi. Jika ditinjau dari ketinggiannya, Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan yang berada pada ketinggian bervariasi, yaitu 9,72 persen terletak di ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut. 77,52 persen terletak di ketinggian 100–500 meter dari

permukaan air laut dan 12,76 persen terletak di ketinggian 500–1.000 meter dari permukaan air laut.

Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28–30 derajat Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 milimeter setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi pada Bulan Januari (350 mm) dan curah hujan terendah pada Bulan Juli (8 mm). Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah dan tanah bergelombang. Bagian barat laut merupakan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Merapi. Kabupaten Klaten berada di jalur utama Solo-Yogyakarta.

Letak Kabupaten Klaten juga sangat strategis karena berada diantara 2 (dua) kota besar yaitu Yogyakarta dan Solo yang memungkinkan berinteraksi dengan kedua kota besar tersebut dalam hal pertumbuhan ekonomi, budaya dan pendidikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam peta Gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Klaten

1. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah merupakan unsur penting bagi pembangunan. Penduduk merupakan Sumber Daya Manusia yang secara potensial dan dinamis mampu mengelola Sumber Daya Alam dan sumber daya buatan yang ada untuk mencapai tingkat produktivitas yang optimal sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Penduduk yang besar jika dibina dan dikembangkan dengan baik dan terpadu akan menjadi Sumber Daya Manusia yang tangguh dalam mendukung pembangunan.

Tabel 4.1
Banyaknya Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Klaten Tahun 2009-2014

Tahun	Laki-laki (jiwa)	Wanita (jiwa)	Jumlah Total (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
2009	637.939	665.971	1.303.910	95,79
2010	692.404	699.979	1.392.383	98,92
2011	685.455	693.269	1.378.724	98,88
2012	724.785	736.921	1.461.706	98,35
2013	727.530	736.993	1.464.523	98,72
2014	730.397	738.856	1.469.253	99

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, Klaten dalam angka Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas Jumlah penduduk Kabupaten Klaten dari tahun ketahun terus bertambah. Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2014 adalah 1.469.253 jiwa yang terdiri dari 730.397 laki-laki dan 738.856 wanita. Jumlah penduduk tahun 2014 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk lima tahun sebelumnya pada tahun 2009 hasil sensus sebesar 1.303.910 jiwa, berarti dalam lima tahun terakhir Kabupaten Klaten mengalami kenaikan jumlah penduduk dan hanya mengalami penurunan di tahun 2011 sebesar 1.378.724 jiwa.

Jumlah penduduk yang besar memang merupakan proses pembangunan yang besar, akan tetapi harus disadari bahwa hanya dengan jumlah penduduk yang besar saja bukanlah jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Peningkatan penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan kesejahteraan justru dapat merupakan bencana dan dapat menambah gangguan terhadap program-program

pembangunan yang sedang kita laksanakan bersama, serta dapat pula menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi generasi yang akan datang.

Perkembangan penduduk tanpa disertai dengan kontrol untuk mengatur jumlah penduduk yang diinginkan hanya akan menimbulkan problema sosial dan ekonomi dengan segala akibatnya. Pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun memerlukan tambahan investasi dan sarana di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Hal ini tentu saja merupakan masalah yang rumit bagi pemerintah dalam usahanya untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup keluarganya.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, dan memberikan indikasi keberhasilan aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode dan di suatu daerah tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada umumnya diukur melalui pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar konstan dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun dasar 2000.

PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB disini menggunakan pendekatan produksi dimana merupakan nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Barang dan jasa yang diproduksi dinilai dengan harga produsen yang belum termasuk biaya transport dan keuntungan pemasaran.

Unit-unit produksi ini dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) kelompok lapangan usaha yaitu:(i) pertanian (ii) penggalian (iii) industri pengolahan (iv) listrik dan air minum (v) bangunan dan konstruksi (vi) perdagangan, hotel dan restoran (vii) angkutan dan komunikasi (viii) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (ix) jasa-jasa. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2009-2014 dapat dilihat di Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan2000 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Klaten Tahun 2009-2014

Sektor/Lapangan Usaha	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian	4,81	-9,15	-12,19	7,82	17,07	16,79
Pertambangan	7,91	6,85	-6,47	4,00	1,31	1,31
Industri Pengolahan	3,3	6,35	6,72	3,39	20,58	20,35
Listrik dan Air Minum	7,61	7,89	7,22	10,53	0,87	0,83
Bangunan/Konstruksi	-2,72	-10,18	2,87	4,39	7,29	8,09
Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,82	8,85	5,05	6,00	30,21	30,11
Angkutan dan Komunikasi	8,63	5,36	5,95	6,92	3,16	3,12
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,77	7,3	5,48	5,98	4,18	4,08
Jasa-jasa	8,1	8,23	6,5	5,15	15,31	15,32
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,24	1,73	1,96	5,54	6,27	5,38

Sumber : BPS Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015 , data diolah.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000Kabupaten Klaten tahun 2009-2014 mengalami pertumbuhan positif.Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 6,27% dan pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2010sebesar 1,73 %.Perkembangan positif dari perekonomian di Kabupaten Klaten tersebut tidak lepas dari peningkatan kinerja pada sektor yang sangat dominan di wilayah ini, yaitu sektor pertanian , industry pengolahan perdagangan, hotel dan restoran yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 16,79 dan 20,35serta 30,11 persen.

Kerja keras pemerintah Kabupaten Klaten bersama dengan segenap jajaran pelaku dunia usaha telah berhasil meningkatkan gairah roda perekonomian sehingga pertumbuhan produk domestic regional bruto menunjukkan angka positif. Besaran angka yang positif ini tentu saja menambah keyakinan pada kita semua bahwa perekonomian dari tahun ke tahun akan semakin membaik, sehingga kemampuan daya beli masyarakat juga semakin meningkat serta barang dan jasa mudah di dapat di pasaran yang selanjutnya lapangan pekerjaan juga terbuka.

4.2. Profil Pendapatan Daerah Di Kabupaten Klaten

Mendesaknya tuntutan akan kenaikan pendapatan daerah dari perpajakan seiring dengan kebutuhan belanja daerah untuk pembangunan daerah membuat setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan yang didapat dari pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan 2015, dapat dilihat pada data lampiran pada Lampiran 1.

Dari lampiran 1 tersebut dapat diketahui, bahwa total pendapatan setiap tahunnya mengalami kenaikan, baik dari PAD, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Meskipun untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sempat mengalami penurunan ditahun 2010. Selama kurun waktu tujuh tahun Pajak Daerah menempati posisi kedua setelah lain-lain PAD yang sah yang memiliki kontribusi terbesar.

Pada pendapatan Kabupaten Klaten yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Dana-dana lain pendapatan daerah yang sah diketahui bahwa dari tahun ke tahun di Kabupaten Klaten selalu mengalami peningkatan yakni dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Hal ini diharapkan pemerintah Kabupaten Klaten mampu memaksimalkan potensi-potensi pendapatan daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Total

penerimaan Pendapatan Asli Daerah terbesar yaitu tahun 2015 sebesar Rp. 190.605.637.128

Dalam pos Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 - 2015, Pajak Daerah menempati posisi kedua yang memiliki kontribusi terbesar. Pajak Daerah di Kabupaten Klaten selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Adapun total penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 4.3. di bawah ini:

Tabel 4.3
Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015
(Dalam rupiah)

Jenis Pajak	Total	Rata-rata
Pajak Hotel	2.795.891.454	399.413.065
Pajak Restoran	8.072.776.041	1.153.253.720
Pajak Hiburan	5.374.094.354	767.727.765
Pajak Reklame	15.114.974.050	2.159.282.007
Pajak Penerangan Jalan	149.207.439.338	21.315.348.477
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.029.606.600	1.861.372.371
Pajak Air Bawah Tanah	4.838.652.886	691.236.127
Pajak Parkir	1.837.615.728	262.516.533
Pajak PBB	50.543.515.538	7.220.502.220
Pajak BPHTB	33.570.127.103	4.795.732.443
Pajak Sarang Burung Walet	1.750.000	250.000
Total	284.386.443.092	40.626.634.727

Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015.

Berdasarkan pada Tabel 4.3 terlihat bahwa ada tiga macam pajak daerah yang memiliki penerimaan yang besar yaitu Pajak Penerangan Jalan dengan total penerimaan pajak selama tujuh tahun sebesar Rp. 149.207.439.338 Pajak PBB sebesar Rp.50.543.515.538 Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.33.570.127.103. Jenis pajak daerah yang penerimaannya paling kecil adalah Pajak Sarang Burung Walet Rp. 1.750.000.

Jika dibandingkan dengan ketiga pajak tersebut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten merupakan pajak daerah yang masuk dalam penerimaan tidak terlalu besar. Rata-rata penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setiap tahunnya sebesar Rp. 1.861.372.371. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Klaten. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan di kawasan Kabupaten Klaten.

4.3. Profil Pertambangan Di Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten memiliki potensi tambang mineral bukan logam dan batuan yang beragam. Hasil studi pemetaan yang dilakukan pihak Dinas Energi dan sumberdaya mineral Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki potensi barang tambang berupa andesit, batu gamping, gabro dan diorite, lempung alluvial, pasir vulkanik, dan andesit merapi serta zeolit. Namun saat ini potensi barang tambang yang telah dieksploitasi baru pasir vulkanik dan andesit merapi saja . Hal ini disebabkan melimpahnya bahan tambang tersebut dan kemudahan dalam teknis penambangannya.

Di Kabupaten Klaten terdapat 2 kelompok penambang yaitu penambang yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin. Berdasarkan wawancara (11 April 2016) dengan bapak Deny Suharyono selaku Ketua Kasi Geologi di Dinas ESDM Kabupaten Klaten bahwa saat ini terdapat 9 SIPD dengan luas areal penambangan 35,5 Ha berada di Kecamatan Kemalang. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Untuk penambang di Kabupaten Klaten ada 9 yang memiliki SIPD/IUP dengan areal penambangan 35,5 Ha berlokasi di Kecamatan Kemalang

Berdasarkan wawancara (11 April 2016) dengan bapak Deny Suharyono selaku Ketua Kasi Geologi di Dinas ESDM Kabupaten Klaten bahwa masih banyak penambang liar atau illegal yang ada di Kabupaten Klaten. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Di Kabupaten Klaten sendiri masih banyak ditemukan para penambang liar atau illegal

Dari hasil wawancara (Lampiran 6) di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada 2 kelompok penambang yang ada di Kabupaten Klaten yaitu penambang yang memiliki izin dan penambang tidak berizin. Penambang berizin adalah usaha tambang mineral bukan logam dan batuan yang memiliki SIPD/IUP Eksploitasi yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur. Penambang tidak berizin adalah penambang yang sifatnya perorangan yang dilakukan oleh penduduk setempat.

Saat ini terdapat 9 pemegang SIPD/IUP yang masih berlaku dengan luas areal penambangan 35,5 Ha yang semuanya berlokasi di Kecamatan Kemalang. Areal yang digunakan untuk penambangan adalah berupa lahan kebun atau pekarangan milik masyarakat baik milik sendiri atau dengan sistem sewa. Walaupun sudah ada pengusaha tambang yang memiliki SIPD/IUP tapi masih ditemukan banyak penambang liar atau illegal dimana lokasi penambang berada di sepanjang Kali Woro yang berhulu di lereng Gunung Merapi.

Dalam hal pertambangan tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Klaten. Berdasarkan wawancara (11 April 2016) dengan bapak Deny Suharyono selaku Ketua Kasi Geologi di Dinas ESDM Kabupaten Klaten bahwa kendala yang dihadapi dalam penanganan penambangan di Kabupaten Klaten diantaranya waktu kerja para penambang yang tidak menentu serta volume muatan yang berlebihan. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Kendala-kendala yang dihadapi dari Pihak kami adalah waktu penambang yang tidak tentu dan volume muatan yang berlebih

Disamping adanya kendala pihak Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral berupaya untuk melakukan penanganan atau upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada. Berdasarkan wawancara (11 April 2016) dengan bapak Deny Suharyono selaku Ketua Kasi Geologi di Dinas ESDM Kabupaten Klaten bahwa upaya penanganan yang dilakukan diantaranya peningkatan tim pengendalian dan

pengawasan serta melakukan himbauan dan penertiban tambang. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Upaya yang telah kami lakukan adalah peningkatan koordinasi tim pengendalian serta himbauan-himbauan dan penertiban tambang

Dari hasil wawancara di atas (Lampiran 6) peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral masih mendapati kendala-kendala dalam menghadapi pertambangan di Kabupaten Klaten yaitu waktu kerja penambang yang dilakukan sepanjang waktu sehingga pihak dari dinas ESDM mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Kendala yang lain adalah volume muatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kapasitas jalan hal tersebut menyebabkan kerusakan jalan yang dilalui sehingga berimbas terganggunya kelancaran lalu lintas pemakai jalan lainnya. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi maka upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, langkah yang telah ditempuh selama ini diantaranya peningkatan koordinasi Tim pengendalian dan penertiban pertambangan serta melakukan operasi penertiban penambangan dan angkutan tambang dengan membuat himbauan agar seluruh kegiatan penambangan memperhatikan waktu kerja dan volume muatan yang sesuai kapasitas jalan.

4.4. Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten

Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan wawancara (11 April 2016) Ketua Kasi Penagihan dan Pemungutan Bapak Harjanto Hery Wibowo diketahui bahwa sistem pemungutan pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Klaten hanya menerapkan satu sistem dalam pemungutan pajaknya. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Untuk pajak mineral bukan logam dan batuan sendiri kita menerapkan sistem self assessment system .

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan itu sendiri Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Klaten hanya menerapkan satu sistem saja yaitu sistem self assesment dalam sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

4.5. Analisis Data dan Pembahasan

4.5.1. Analisis Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan diartikan sebagai kekuatan sebenarnya dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Analisis perhitungan potensi diperlukan dalam menentukan target secara rasional. Dalam melakukan perhitungan besaran potensi pajak mineral bukan logam dan batuan, diperlukan data jenis objek pajak mineral bukan logam dan batuan, kapasitas/tonase/volume eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan, harga pasar masing-masing bahan mineral bukan logam dan batuan, dan tarif pajak masing-masing bahan mineral bukan logam dan batuan yang diambil dari tahun 2009-2015.

Dengan potensi yang ada maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan ini dilakukan untuk tahun 2009-2015. Adapun perhitungan potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015

Tahun	Jenis Bahan Galian	Volume/Tonase Produksi (m³) per Tahun	Tarif Pajak (%)	Harga Standar (Rp)	Potensi (Rp)
2009	Pasir	2.138.642	20	5.000	2.138.642.000
	Andesit	995.207		1.000	199.041.400
	Batu Gamping Keras	557.863		7.500	836.794.500
	Lempung Aluvial	1.059.695		5.000	1.059.695.000
Total					4.234.172.900
2010	Pasir	2.026.917	25	5.000	2.533.646.250
	Andesit	766.223		2.500	478.889.375
	Batu Gamping Keras	380.803		3.750	357.002.813
	Lempung Aluvial	1.032.595		5.000	1.290.743.750
Total					4.660.282.188
2011	Pasir	2.204.556	25	5.000	2.755.695.000
	Andesit	980.838		2.500	613.023.750
	Batu Gamping Keras	299.865		3.750	281.123.438
	Lempung Aluvial	1.025.760		5.000	1.282.200.000
Total					4.932.042.188
2012	Pasir	2.190.838	25	5.000	2.738.547.500
	Andesit	830.502		2.500	519.063.750
	Batu Gamping Keras	178.060		3.750	166.931.250
	Lempung Aluvial	1.021.140		5.000	1.276.425.000
Total					4.700.967.500
2013	Pasir	2.182.620	25	5.000	2.728.275.000
	Andesit	739.817		2.500	462.385.625
	Batu Gamping Kalkarenit	100.000		3.750	93.750.000
	Lempung Aluvial	982.750		5.000	1.228.437.500

	Total				4.512.848.125
2014	Pasir	2.098.273	25	5.000	2.622.841.250
	Andesit	703.687		2.500	439.804.375
	Batu Gamping Nummulites	1.000		3.750	937.500
	Lempung Residual	1.205.950		5.000	1.507.437.500
	Zeolit	100		5.000	125.000
	Gabro dan Diorit	80.000		5.000	100.000.000
	Total				4.671.145.625
2015	Pasir	2.052.869	25	5.000	2.566.086.250
	Andesit	652.430		2.500	407.768.750
	Lempung Residual	1.185.950		5.000	1.482.437.500
	Marmer	75		5.000	93.750
	Gabro dan diorite	60.000		5.000	75.000.000
	Total				4.531.386.250
Total Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					32.242.844.776

Sumber: ESDM, DPPKAD Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015 , data diolah.

Tabel 4.4 diatas merupakan hasil perhitungan potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dengan total sebesar Rp. 32.242.844.776. Perhitungan potensi penerimaan pajak pada tabel diatas dengan asumsi bahwa seluruh wajib pajak membayar pajak dan seluruh tunggakan pajak yang terutang. Berdasarkan wawancara (11 April 2016) dengan bapak Aris Pramana selaku ketua kasi pendataan dan penilaian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten bahwa penetapan target pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan pencapaian target atau realisasi tahun sebelumnya. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Penetapan target yang kita gunakan adalah berdasarkan pencapaian target atau realisasi tahun sebelumnya

Dari hasil wawancara di atas (Lampiran 7) peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Klaten dalam menetapkan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan didasarkan atas pencapaian target atau realisasi tahun sebelumnya, bukan berdasarkan kondisi potensi riil yang ada. Hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan hampir selalu mencapai target yang telah ditetapkan, karena target yang ditetapkan belum mencerminkan potensi pajak yang sebenarnya. Padahal potensi bahan tambang yang ada cukup besar untuk digali lebih optimal lagi. Belum optimalnya potensi yang tergali karena sarana dan prasana atau fasilitas pendukung yang kurang memadai seperti alat-alat penambangan yang tidak tersedia sehingga kemampuan untuk mengali bahan tambang tersebut tidak maksimal.

4.5.2. Analisis Perhitungan Tingkat Pencapaian Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Analisis tingkat pencapaian target digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan tingkat pencapaian target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2009-2015 terhadap target yang ada untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam menentukan pencapaian target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis Tingkat pencapaian target: $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak MBLB}}{\text{Target penerimaan pajak MBLB}} \times 100 \%$

Tingkat pencapaian target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2009-2015 bervariasi, hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Tingkat Pencapaian Target berdasarkan Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian Target (%)
2009	1.729.500.000	1.845.163.250	106,69
2010	2.000.000.000	1.693.779.500	84,69
2011	1.252.000.000	1.880.895.500	150,23
2012	1.152.000.000	1.494.104.000	129,70
2013	1.152.000.000	1.778.362.850	154,37
2014	1.551.500.000	2.127.902.000	137,15
2015	1.851.500.000	2.209.399.500	119,33
Rata-rata	1.526.928.571	1.861.372.371	126,02

Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015 data diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, perhitungan yang diperoleh tingkat pencapaian target pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015 dengan menggunakan metode perhitungan penetapan target menunjukkan rata-rata sebesar 126,02 % pertahunnya. Selama periode pengamatan tingkat pencapaian target bervariasi dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2013 sebesar 154,37% dan pencapaian terendah tahun 2010 sebesar 84,69 % sehingga tidak mencapai target. Berdasarkan wawancara (11 April 2016) dengan bapak Aris Pramana selaku Ketua Kasi Penilaian dan pendataan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten bahwa tahun 2009-2015 realiasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan berfluktuatif. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Pencapaian realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2009-2015 berfluktuatif karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaannya.

Dari hasil wawancara (Lampiran 7) tersebut dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami perubahan bervariasi. Tahun 2010 target ditetapkan jauh lebih besar dari tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000 namun realisasi yang didapatkan justru menurun yaitu sebesar Rp. 1.693.779.500 sehingga didapatkan presentase tingkat pencapaian target sebesar 84,69 % hal ini terjadi karena adanya bencana alam yaitu meletusnya gunung Merapi tetapi pemerintah Kabupaten Klaten memberikan himbuan agar penambang hanya mengambil material vulkanik yang ada disepanjang aliran sungai Kali Woro saja untuk alasan keamanan serta para penambang dihimbau agar selalu memperhatikan status gunung merapi.

Tahun 2011 target ditetapkan jauh lebih kecil dari tahun 2010 hal ini justru menaikkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 1.880.895.500 karena factor pasca erupsi gunung merapi material vulkanik berupa pasir dan batu sangat berlimpah di sepanjang aliran Kali Woro. Tahun 2012 dan 2013 penetapan target pajaknya disamakan yaitu sebesar Rp. 1.152.000.000 dengan penerimaan pajaknya sebesar Rp. 1.494.104.000 dan Rp. 1.778.362.850 namun tingkat pencapaian target yang didapatkan berbeda yaitu sebesar 129,70 %

dan 154,37 % hal ini terjadi karena adanya pasang surut pembangunan di Kabupaten Klaten.

Tahun 2014 dan 2015 penerimaan pajaknya naik sebesar Rp. 2.127.902.000 dan Rp. 2.209.399.500 dengan tingkat pencapaian target sebesar 137,15% dan 119,33 % factornya yaitu di Kabupaten Klaten sedang dilakukan pembangunan besar-besaran yaitu pembangunan Masjid Besar, Rumah sakit, Terminal dan Taman Kota. Secara umum tingkat pencapaian target pemungutannya baik, akan tetapi tingkat pencapaian target ini perlu dipertanyakan kembali jika pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan masih dibawah potensi yang sebenarnya.

4.5.3. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Klaten.

Kontribusi memiliki arti iuran atau sumbangan, jadi pengertian kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah seberapa besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral memberikan sumbangan kepada Pajak Daerah. Analisis kontribusi yaitu perbandingan antara hasil realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun berjalan dengan jumlah realisasi Pajak Daerah. Besarnya kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah dapat dicari dengan rumus Analisis Kontribusi berikut ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak MBLB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pajak Daerah yaitu dengan menggunakan analisis kontribusi. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan besarnya kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Klaten :

Tabel 4.6
Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan		Kontribusi	Kriteria
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Daerah		
2009	1.845.163.250	20.174.756.791	9,15	Sangat Kurang
2010	1.693.779.500	19.549.880.442	8,66	Sangat Kurang
2011	1.880.895.500	30.546.480.102	6,16	Sangat Kurang
2012	1.494.104.000	30.472.348.079	4,90	Sangat Kurang
2013	1.778.362.850	52.818.646.651	3,37	Sangat Kurang
2014	2.127.902.000	62.623.053.793	3,40	Sangat Kurang
2015	2.209.399.500	68.201.277.234	3,24	Sangat Kurang
	1.861.372.371	40.626.634.727	5,55	Sangat Kurang

Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015, data diolah.

Dapat dilihat dari Tabel 4.6 di atas pada tahun 2009 sampai dengan 2015 kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah mencapai kontribusi terbesar sebesar 9,15 % pada tahun 2009 dan pencapaian kontribusi terendahnya tahun 2015 sebesar 3,24 %. Walaupun kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bervariasi tapi tingkat kontribusinya tidak mencapai di atas 50% dan rata-rata pencapaian kontribusinya masuk dalam kategori sangat kurang yaitu antara 0,00 % - 10 %. Berdasarkan wawancara (11 April 2016) dengan bapak Aris Pramana selaku Ketua Kasi Penilaian dan pendataan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berkontribusi besar bagi Pajak Daerah. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Untuk jenis pajak daerah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan sampai saat ini tidak memberikan kontribusi yang berarti di Kabupaten Klaten. dan sampai saat ini jenis bahan tambang yang memberikan kontribusi besar terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pasir yang berasal dari kemalang.

Penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan digunakan atau diimplementasikan kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan. Berdasarkan wawancara (11 April 2016) dengan bapak Aris Pramana selaku Ketua Kasi Penilaian dan pendataan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan diimplementasikan untuk perbaikan jalan. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Implementasi dari Penerimaan Pajak Mineral bukan logam dan adalah untuk perbaikan jalan namun kontribusinya masih kurang.

Dari wawancara (Lampiran 7) tersebut dapat penulis simpulkan bahwa rata-rata Pajak Daerah di Kabupaten Klaten selama 2009 sampai dengan 2015 yaitu sebesar Rp. 40.626.634.727 dan rata-rata pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama 2009 hingga 2015 yaitu sebesar Rp. 1.861.372.371. Dari data tersebut bisa dilihat prosentase kontribusi yang diberikan oleh pajak mineral bukan logam dan batuan dalam menunjang Pajak Daerah di Kabupaten Klaten selama tujuh tahun terakhir rata-rata sebesar 5,55 %. Hal ini berarti, sumbangan yang diberikan oleh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhitung kurang optimal. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten. Bahkan dalam penerimaannya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten memberikan kontribusi yang kecil untuk diimplementasikan dalam bentuk perbaikan jalan mengingat kecilnya penerimaan pajaknya sehingga masih banyak jalan-jalan yang rusak akibat dilalui oleh truk-truk pengangkut pasir.

Walaupun pengaruhnya tidak signifikan, atau kontribusi yang diberikan oleh pajak Mineral Bukan Logam dan batuan terhitung kecil akan tetapi memiliki potensi yang besar dilihat dari banyaknya jumlah bahan tambang yang tersebar di Kabupaten Klaten. Namun penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih belum bisa signifikan dikarenakan factor pembentuk Pajak Daerah di Kabupaten Klaten tidak hanya dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan saja sebagai salah satu pembentuk penerimaan dari pajak daerah melainkan lebih

didominasi oleh pajak penerangan jalan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain itu ketergantungan kepada pasir dan andesit tidak akan meningkatkan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah dengan signifikan. Dengan kondisi saat ini meskipun realisasi penerimaan dapat mencapai target atau potensi hal ini hanya akan memberikan kontribusi kurang terhadap Pajak Daerah oleh karena itu perlu diusahakan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber-sumber bahan mineral bukan logam dan batuan lainnya, selain dari pada pasir. Beberapa bahan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang memiliki kriteria sumber daya cadangan terkira dapat dioptimalkan pengelolaannya batu gamping, lempung, marmer, gabro dan diorit.

Selain itu penetapan target penerimaan berdasarkan realisasi pada tahun sebelumnya membuat target penerimaan akan terus menurun dan berdampak pada turunnya realisasi. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus maka kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah akan semakin rendah dan tidak berarti. Meningkatnya jumlah IUP juga tidak menjamin meningkatnya realisasi penerimaan, karena itu selain meningkatkan jumlah izin usaha pertambangan perlu juga adanya usaha untuk mengawal pencapaian target. Jika pengelolaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih di perhatikan dengan benar maka bisa menjadi salah satu pemasukan pajak daerah yang lebih besar dari hasil pajak daerah yang lain karena mengingat Kabupaten Klaten memiliki potensi tambang yang bisa dimanfaatkan guna membantu pembangunan.

4.5.4. Analisis Proyeksi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Proyeksi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten bertujuan untuk mengetahui gambaran penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten. Data proyeksi dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh pemerintah Kabupaten Klaten melalui DPPKAD dalam pelaksanaan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2016-2020. Untuk mengetahui besarnya Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan tahun berikutnya digunakan metode Trend Square (Boedijoewono: 2001) dengan rumus sebagai berikut :

$$\hat{y} = a + bx$$

dimana :

$$a = \frac{\Sigma y}{n}$$

$$b = \frac{\Sigma xy}{\Sigma x^2}$$

Keterangan:

Y = Variabel yang akan diramalkan.

a = Konstanta.

b = Koefisien Korelasi.

x = Unit waktu/ periode yang dapat dinyatakan dalam tahun.


Adapun hasil trend Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.7
Trend Proyeksi Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020

Tahun	Proyeksi Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2016	4.676.716.805
2017	4.694.365.837
2018	4.712.014.868
2019	4.729.663.899
2020	4.747.312.930
Rata-rata	4.712.014.868

Sumber : Lampiran 6

Adapun Grafik Proyeksi Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 4.2 sebagai berikut :



Gambar 4.2

Proyeksi Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel 4.7 dan Gambar 4.2 menunjukkan proyeksi Potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020. Penerimaan terbesar terjadi pada Tahun 2020 sebesar Rp. 4.747.312.930. Rata-rata penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 4.712.014.868.

Pada tahun 2016 \acute{y} (trend) sebesar 4.676.716.805, tahun 2017 \acute{y} (trend) sebesar Rp 4.694.365.837, tahun 2018 \acute{y} (trend) sebesar Rp 4.712.014.868 , tahun 2019 \acute{y} (trend) sebesar Rp 4.729.663.899, tahun 2020 \acute{y} (trend) sebesar Rp 4.747.312.930. Berdasarkan hasil trend proyeksi dengan menggunakan analisis metode least square dapat diketahui bahwa potensi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten masih dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga dengan ditingkatkannya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah guna membangun perekonomian daerah Kabupaten Klaten menuju arah yang lebih baik.

4.5.5. Kendala dan Upaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten masih banyak kendala. Kendala tersebut merupakan faktor penghambat bagi peningkatan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan hasil wawancara (11 April 2016) dengan bapak Harjanto Hery Wibowo selaku Ketua Kasi Penagihan dan pemungutan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten kendala dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Kendala Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten

Kendala	Keterangan
Kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak	Masih Kurang
Terbatasnya jumlah petugas lapangan yang dimiliki dinasDPPKAD	Masih Kurang
Adanya para penambang liar atau penambang yang tidak berijin.	Masih Banyak
Sarana dan prasarana khususnya persoalan komputerisasi dan sistem masih konvensional.	Masih Kurang
Penambang Keberatan Terhadap Mekanisme PengajuanIjin Usaha Pertambangan	Rumitnya mekanisme pengajuan ijin

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala yang seringkali dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten terbagi atas dua yaitu kendala internal dan eksternal. Adapun Kendala internal itu sendiri terbagi atas dua poin besar yaitu pertama, menyangkut masalah sumber daya manusia, misalnya dalam pengarsipan inventirisasi, pendataan, maupun dalam hal penagihan, yang kedua kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di dalam kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya dalam hal komputerisasi sehingga dapat menghambat aktifitas kerja di bidang tersebut. Sistem yang

digunakan masih konvensional sehingga diperlukan adanya modernisasi teknologi.

Kendala eksternal adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menaati pajak. Hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga nantinya akan berimbas terhadap kontribusi yang akan diberikan pada pajak daerah maupun pendapatan asli daerah. Keberatan dalam mekanisme pengajuan ijin usaha pertambangan menyebabkan banyaknya penambang liar atau tidak berizin yang mana mereka tidak membayar pajak dan tidak adanya sanksi tegas serta

Pajak mineral bukan logam dan batuan jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Namun persentase kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong rendah. Hal tersebut karena belum maksimalnya pemungutan pajak sehingga belum memberikan hasil yang signifikan. Peneliti melakukan wawancara (11 April 2016) dengan Ketua Kasi penagihan dan pendataan mengenai upaya peningkatan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Upaya Pemungutan Pajak Mineral Bukan logam dan batuan di Kabupaten Klaten

Upaya	Keterangan
Sosialisasi kepada Wajib pajak dan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.	Melaksanakan sosialisasi mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara lebih persuasive dan insentif
Menambah Jumlah Petugas Lapangan dalam hal penagihan pajak.	Menambah jumlah petugas lapangan yang kompeten .
Pengawasan terhadap Penambang liar	Pengawasan kepada penambang liar dilakukan untuk menertibkan penambang .
Penyediaan fasilitas teknologi informatika yang memadai serta mengupgrade software untuk mengolah data	Penambahan dan pembekalan teknologi supaya sumber daya manusia khususnya di bidang pendataan akan lebih mudah dalam melakukan pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan

Mengajak Para Penambang untuk membuat pengajuan ijin usaha pertambangan (IUP) melalui sosialisasi kepada penambang yang belum memiliki ijin dan wajib pajak yang masih aktif.	Pentingnya pengajuan ijin usaha pertambangan di wilayah/kawasan layak tambang untuk mengurangi penambang tanpa ijin (PETI).
---	---

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Klaten sudah melakukan upaya penanganan guna memaksimalkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan diantaranya melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak dan masyarakat pada umumnya secara lebih persuasif dan intensif supaya para wajib pajak dan masyarakat menyadari pentingnya membayar pajak. Dalam mendukung kegiatan intensitas pemungutan pajak, alangkah baiknya menambah jumlah petugas lapangan yang kompeten agar meningkatkan tingkat pencapaian target pemungutan pajak. Kegiatan pengawasan mutlak dilakukan secara berkala dan kontinyu serta pemberian peringatan kepada para penambang yang tidak berijin. Penyediaan teknologi informatika yang memadai atau modernisasi atau mengupgrade software pengolah data serta pembekalan teknologi bertujuan supaya sumber daya manusia khususnya di bidang pendataan akan lebih mudah dalam melakukan pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan serta mengajak para penambang yang belum mempunyai ijin agar mengurus mekanisme perijinan pertambangan yang baik dan benar untuk mengurangi adanya penambang tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Klaten.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Dari hasil perhitungan potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Klaten tahun 2009-2015 terlihat bahwa potensi pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Tahun 2009-2015 menunjukkan hasil sebesar Rp. 32.242.844.776.
2. Tingkat pencapaian target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Klaten tahun 2009-2015 berdasarkan target penerimaan mencapai 126,02 persen atau dengan kata lain tercapai dengan baik.
3. Kontribusi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah selama tahun anggaran 2009-2015 rata-rata sebesar 5,55%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak tersebut sangat kurang terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Klaten.
4. Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Klaten untuk di masa yang akan datang adalah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang bagi pemerintah Kabupaten Klaten untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten.
5. Kendala yang dihadapi pihak DPPKAD Kabupaten Klaten yaitu kendala yang bersumber dari internal dan eksternal. Adapun Kendala internal menyangkut masalah sumber daya manusia, pendataan, maupun dalam hal penagihan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di dalam kantor DPPKAD khususnya dalam hal komputerisasi. Kendala eksternal adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menaati pajak dan Penambang yang Keberatan dalam mekanisme pengajuan ijin usaha pertambangan menyebabkan banyaknya penambang liar atau tidak berizin.

5.2. Saran

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.
2. Tingkat pencapaian target pajak mineral bukan logam dan batuan harus lebih ditingkatkan lagi. Seperti sistem pengawasan dan pengendalian harus lebih dioptimalkan, terutama bagi aparaturnya di lapangan. Penggalan potensi sumber daya alam tambang di Kabupaten Klaten harus dijaga dan dikendalikan sebaik mungkin, karena itu berpotensi mendatangkan profit bagi daerah dan ikut membantu pula dalam pelaksanaan otonomi daerah.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten harus lebih meningkatkan kinerjanya serta potensi yang belum tergali secara optimal dapat dimanfaatkan oleh pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna memaksimalkan pendapatan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga kontribusinya terhadap Pajak Daerah menjadi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
4. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas ESDM Kabupaten Klaten mempertegas, memperketat dan membuat penegakkan hukum serta melakukan pengawasan dan penertiban secara rutin di wilayah yang rawan akan penambang ilegal / penambang tanpa ijin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : AMP YKPN.
- BPS Kabupaten Klaten. Beberapa Terbitan. Kabupaten Klaten Dalam Angka. Klaten : BPS Kabupaten Klaten
- Bambang Parakoso , Kesit. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta
- Buku Pedoman Skripsi. 2011. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
- Boedijoewono, Noegroho .2001. Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis. Jilid 1 Cetakan: IV .Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN
- Departemen dalam Negeri.Keppmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Klaten.
- Dinas Energi dan Sumbaedaya Mineral, Kabupaten Klaten.
- Fajri, Em Zul dan Senja, Ratu Aprilia.Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Difa Publisher.
- Iktama Siska (2012) ,“Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Tuban”
- Indrawati Toti, 2013, Analisis kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007-2012 ,*SocialEkonomi* Pembangunan , Tahun III No. 9, Universitas Riau.
- Mahmudi.2001. Analisis Laporan Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo, 2013, Perpajakan. Edisi Revisi.Yogyakarta :Andi Offset
- Moleong,lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya
- Munir, Dasril. Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. 2004.Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah.Yogyakarta: YPAP.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Purnama Elfira, 2013, Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dppkd) Kabupaten Lebak Banten, Binus University.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Resmi, Siti, 2012. Perpajakan Teori dan Kasus,Jakarta : Salemba Empat.

- Saidi, Muh. Djafar, 2010. Pembaruan Hukum Pajak. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy, Early. 2000. Hukum Pajak Edisi I. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Indeks
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015 (Dalam Rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pajak Daerah	20.174.756.791	19.549.880.442	30.546.480.102	30.472.348.079	52.818.646.651	62.623.053.793	68.201.277.234
Retribusi Daerah	11.040.999.097	13.328.281.745	15.602.388.262	19.813.288.343	21.631.992.941	21.220.132.236	21.894.721.448
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.101.082.943	3.248.312.124	3.796.358.337	4.058.529.690	5.586.865.621	6.902.381.491	7.477.951.040
Lain-lain PAD yang Syah	19.157.145.185	17.589.109.904	24.695.520.432	31.019.182.028	35.416.656.740	87.176.848.340	93.031.687.406
Total	54.473.984.016	53.715.584.215	74.640.747.133	85.363.348.140	115.454.161.953	177.922.415.860	190.605.637.128

Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten.

LAMPIRAN 2

Perhitungan Potensi

$$Pt = \sum_{l:1}^n VI \times Hrg \times Tr$$

Dimana :

Pt : Potensi penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan

$\sum_{l:1}^n$ = Penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai ke n bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

VI : Volume mineral bukan logam dan batuan yang dieksploitasi dalam m³/tahun.

Hrg : Harga standar dari jenis mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan Rp/m³

Tr : Besarnya tarif pajak

Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{Pasir} &= 2.138.642 \times 5.000 \times 0,20 \\ &= 2.138.642.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Andesit} &= 995.207 \times 1000 \times 0,20 \\ &= 199.041.400 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Batu gamping keras} &= 557.863 \times 7.500 \times 0,20 \\ &= 836.794.500 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Lempung Aluvial} &= 1.059.695 \times 5.000 \times 0,20 \\ &= 1.059.695.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Potensi tahun 2009} &= 2.138.642.000 + 199.041.400 + 836.794.500 + \\ &1.059.695.000 \\ &= \mathbf{4.234.172.900} \end{aligned}$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Pasir} &= 2.026.917 \times 5.000 \times 0,25 \\ &= 2.533.646.250 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Andesit} &= 766.223 \times 2500 \times 0,25 \\
 &= 478.889.375 \\
 \text{Batu gamping keras} &= 380.803 \times 3.750 \times 0,25 \\
 &= 357.002.813 \\
 \text{Lempung Aluvial} &= 1.032.595 \times 5.000 \times 0,25 \\
 &= 1.290.743.750 \\
 \text{Total Potensi tahun 2010} &= 2.533.646.250 + 478.889.375 + 357.002.813 + \\
 &\quad 1.290.743.750 \\
 &= \mathbf{4.660.282.188}
 \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\begin{aligned}
 \text{Pasir} &= 2.204.556 \times 5.000 \times 0,25 \\
 &= 2.755.695.000 \\
 \text{Andesit} &= 980.838 \times 2500 \times 0,25 \\
 &= 613.023.750 \\
 \text{Batu gamping keras} &= 299.865 \times 3.750 \times 0,25 \\
 &= 281.123.438 \\
 \text{Lempung Aluvial} &= 1.025.760 \times 5.000 \times 0,25 \\
 &= 1.282.200.000 \\
 \text{Total Potensi tahun 2011} &= 2.755.695.000 + 613.023.750 + 281.123.438 + \\
 &\quad 1.282.200.000 \\
 &= \mathbf{4.932.042.188}
 \end{aligned}$$

Tahun 2012

$$\begin{aligned}
 \text{Pasir} &= 2.190.838 \times 5.000 \times 0,25 \\
 &= 2.738.547.500 \\
 \text{Andesit} &= 830.502 \times 2500 \times 0,25 \\
 &= 519.063.750
 \end{aligned}$$

Batu gamping keras	= 178.060 x 3.750 x 0,25
	= 166.931.250
Lempung Aluvial	= 1.021.140x 5.000 x 0,25
	= 1.276.425.000
Total Potensi tahun 2012	=2.738.547.500+519.063.750+166.931.250+
	1.276.425.000
	=4.700.967.500

Tahun 2013

Pasir	= 2.182.620x 5.000 x 0,25
	= 2.728.275.000
Andesit	= 739.817x 2500 x 0,25
	= 462.385.625
Batu gamping kalkarenit	= 100.000x 3.750 x 0,25
	= 93.750.000
Lempung Aluvial	= 982.750x 5.000 x 0,25
	= 1.228.437.500
Total Potensi tahun 2013	=2.728.275.000+ 462.385.625+ 93.750.000+
	1.228.437.500
	= 4.512.848.125

Tahun 2014

Pasir	= 2.098.273x 5.000 x 0,25
	= 2.622.841.250
Andesit	= 703.687x 2500 x 0,25
	= 439.804.375

Batu gamping nummulites	= 1.000x 3.750 x 0,25
	= 937.500
Lempung Residual	= 1.205.950x 5.000 x 0,25
	= 1.507.437.500
Zeolit	= 100 x 5000 x 0,25
	= 125.000
Gabro dan Diorite	= 80.000 x 5.000 x 0,25
	= 100.000.000
Total Potensi tahun 2014	=2.622.841.250+ 439.804.375
	+ 937.500+ 1.507.437.500 + 125.000
	+100.000.000
	= 4.671.145.625

Tahun 2015

Pasir	= 2.052.869x 5.000 x 0,25
	= 2.566.086.250
Andesit	= 652.430x 2500 x 0,25
	= 407.768.750
Lempung Residual	= 1.185.950 x 5.000 x 0,25
	= 1.482.437.500
Marmer	= 75 x 5.000 x 0,25
	= 93.750
Gabro dan Diorite	= 60.000x 5.000 x 0,25
	= 75.000.000

$$\begin{aligned} \text{Total Potensi tahun 2015} &= 22.566.086.250 + 407.768.750 + \\ &1.482.437.500 + 93.750 + 125.000 \\ &+ 75.000.000 \\ &= \mathbf{4.531.386.250} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun} \\ \text{2009-2015} &= 4.234.172.900 + 4.660.282.188 + 4.932.042.188 + 4.700.967.500 \\ &+ 4.512.848.125 + 4.671.145.625 + 4.531.386.250 = \mathbf{32.242.844.776} \end{aligned}$$

LAMPIRAN 3

Perhitungan Tingkat Pencapaian Target Berdasarkan Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Klaten Tahun
2009-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	1.729.500.000	1.845.163.250
2010	2.000.000.000	1.693.779.500
2011	1.252.000.000	1.880.895.500
2012	1.152.000.000	1.494.104.000
2013	1.152.000.000	1.778.362.850
2014	1.551.500.000	2.127.902.000
2015	1.851.500.000	2.209.399.500

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak MBLB}}{\text{Target penerimaan pajak MBLB}} \times 100 \%$$

Hasil Perhitungan :

$$1. \text{ Tahun 2009} = \frac{1.845.163.250}{1.729.500.000} \times 100 \%$$

$$= 106,69 \%$$

$$2. \text{ Tahun 2010} = \frac{1.693.779.500}{2.000.000.000} \times 100 \%$$

$$= 84,69 \%$$

$$3. \text{ Tahun 2011} = \frac{1.880.895.500}{1.252.000.000} \times 100 \%$$

$$= 150,23 \%$$

$$4. \text{ Tahun 2012} = \frac{1.494.104.000}{1.152.000.000} \times 100 \%$$

$$= 129,70 \%$$

$$5. \text{ Tahun 2013} = \frac{1.152.000.000}{1.778.362.850} \times 100 \%$$

$$= 154,37 \%$$

$$6. \text{ Tahun 2014} = \frac{2.127.902.000}{1.551.500.000} \times 100 \%$$

$$= 137,15 \%$$

$$7. \text{ Tahun 2015} = \frac{2.209.399.500}{1.851.500.000} \times 100 \%$$

$$= 119,33 \%$$

LAMPIRAN 4

Perhitungan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009-2015.

$$\text{Kontribusi pajak MBLB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak MBLB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tahun	Realisasi Penerimaan		Kontribusi	Kriteria
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Daerah		
2009	1.845.163.250	20.174.756.791	9,15	Sangat Kurang
2010	1.693.779.500	19.549.880.442	8,66	Sangat Kurang
2011	1.880.895.500	30.546.480.102	6,16	Sangat Kurang
2012	1.494.104.000	30.472.348.079	4,90	Sangat Kurang
2013	1.778.362.850	52.818.646.651	3,37	Sangat Kurang
2014	2.127.902.000	62.623.053.793	3,40	Sangat Kurang
2015	2.209.399.500	68.201.277.234	3,24	Sangat Kurang
	1.861.372.371	40.626.634.727	5,55	Sangat Kurang

Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah :

$$\begin{aligned} 1. \text{ Tahun 2009} &= \frac{1.845.163.250}{20.174.756.791} \times 100 \% \\ &= 9,15 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ Tahun 2010} &= \frac{1.693.779.500}{19.549.880.442} \times 100 \% \\ &= 8,66\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ Tahun 2011} &= \frac{1.880.895.500}{30.546.480.102} \times 100 \% \\ &= 6,16\% \end{aligned}$$

$$4. \text{ Tahun 2012} = \frac{1.494.104.000}{30.472.348.079} \times 100 \% \\ = 4,90 \%$$

$$5. \text{ Tahun 2013} = \frac{1.778.362.850}{52.818.646.651} \times 100 \% \\ = 3,37 \%$$

$$6. \text{ Tahun 2014} = \frac{2.127.902.000}{62.623.053.793} \times 100 \% \\ = 3,40 \%$$

$$7. \text{ Tahun 2015} = \frac{2.209.399.500}{68.201.277.234} \times 100 \% \\ = 3,24 \%$$

LAMPIRAN 5

Perhitungan Trend Proyeksi Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2016-2020

Tahun	Potensi Pajak MBLB (Y)	X	XY	x ²	ý trend
2009	4.234.172.900	-3	12.702.518.70 0	9	4.553.173.590
2010	4.660.282.188	-2	-9.320.564.376	4	4.570.822.621
2011	4.932.042.188	-1	-4.932.042.188	1	4.588.471.652
2012	4.700.967.500	0	0	0	4.606.120.682
2013	4.512.848.125	1	4.512.848.125	1	4.623.769.713
2014	4.671.145.625	2	9.342.291.250	4	4.641.418.744
2015	4.531.386.250	3	13.594.158.75 0	9	4.659.067.775
Total	32.242.844.776		494.172.861	28	

Dari perhitungan Trend diatas maka didapatkan nilai a dan b sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum y}{n} = \frac{32.242.844.776}{7} = 4.606.120.682$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2} = \frac{494.172.861}{28} = 17.649.031$$

Di peroleh persamaan $Y = 4.606.120.682 + 17.649.031X$.

Hasil Perhitungan Trend Proyeksi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2016-2020 :

1. Tahun 2016

$$\begin{aligned} Y &= 4.606.120.682 + 17.649.031 X \\ &= 4.606.120.682 + 17.649.031 (4) \\ &= 4.676.716.806 \end{aligned}$$

2. Tahun 2017

$$\begin{aligned} Y &= 4.606.120.682 + 17.649.031 X \\ &= 4.606.120.682 + 17.649.031 (5) \\ &= 4.694.365.837 \end{aligned}$$

3. Tahun 2018
$$Y = 4.606.120.682 + 17.649.031 X.$$
$$= 4.606.120.682 + 17.649.031 (6)$$
$$= 4.712.014.868$$

4. Tahun 2019
$$Y = 4.606.120.682 + 17.649.031 X.$$
$$= 4.606.120.682 + 17.649.031 (7)$$
$$= 4.729.663.899$$

5. Tahun 2020
$$Y = 4.606.120.682 + 17.649.031 X.$$
$$= 4.606.120.682 + 17.649.031 (8)$$
$$= 4.747.312.930$$

LAMPIRAN 6

Hasil Wawancara Di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Klaten

Responden (1) : Pegawai ESDM Kabupaten Klaten

Nama Informan : Ir.Deny Suharyono

Jabatan : Kasi Geologi

Tempat : Kantor ESDM Kabupaten Klaten

Hari/ tanggal : Senin 11 April 2016

A. Petunjuk

Mohon pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bapak/sdr jawab sesuai dengan kenyataan yang ada

B. Daftar pertanyaan Dan Jawaban

1. Ada berapa jumlah SIPD/IUP di Kabupaten Klaten Saat ini?

Jawaban :

Ada 9 pengusaha tambang yang telah memiliki ijin usaha pertambangan dengan areal penambangan 35,5 Ha berlokasi di Kecamatan Kemalang

2. Adakah pertambangan tanpa ijin (PETI) yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten?

Jawaban :

Di Kabupaten Klaten sendiri masih banyak ditemukan para penambang liar atau illegal”

3. Adakah kendala yang dihadapi pihak dinas ESDM dalam menghadapi para penambang?

Jawaban :

waktu kerja penambangan yang dilakukan sepanjang waktu sehingga pemerintah daerah Kabupaten Klaten mengalami kesulitan dalam melakukan

pengawasan dan penertiban, volume muatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kapasitas jalan.

4. Upaya apa saja yang dilakukan pihak ESDM dalam menghadapi kendala yang ada?

Jawaban :

Peningkatan koordinasi Tim Pengendalian dan Penertiban Pertambangan serta himbauan-himbauan dan penertiban tambang.

5. Apakah ada Petugas Lapangan dari dinas ESDM kabupaten klaten dalam mengawasi pihak penambang yang tidak memiliki ijin ?

Jawaban :

Ya ada kami melakukan pengawasan jika ada tambang ilegal maka kita langsung akan memberikan peringatan dan segera mengundang mereka untuk mengikuti sosialisasi.

LAMPIRAN 7

Hasil Wawancara di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten

Responden (2) : Pegawai dinas DPPKAD Kabupaten Klaten

Nama Informan : Aris Pramana SE.MM

Jabatan : Kasi Pendataan dan Penilaian

Tempat : Kantor DPPKAD Kabupaten Klaten

Hari/ tanggal : Senin 11 April 2016

A. Petunjuk

Mohon pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bapak/sdr jawab sesuai dengan kenyataan yang ada

B. Daftar pertanyaan Dan Jawaban

1. Bagaimana cara penetapan target pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten klaten?

Jawaban :

Dalam penetapan target pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten klaten dasarnya adalah berdasarkan penerimaan pajak atau realisasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan tahun-tahun sebelumnya.

2. Bagaimana Pencapaian realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2009-2015?

Jawaban :

Pencapaian realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2009-2015 berfluktuatif karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaannya.

3. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Klaten?

Jawaban :

Untuk jenis pajak daerah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan sampai saat ini tidak memberikan kontribusi yang berarti di Kabupaten Klaten dan sampai saat ini jenis bahan tambang yang memberikan kontribusi besar terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pasir dan andesit yang berasal dari kemalang.

4. Apa yang dilakukan oleh pihak DPPKAD Kabupaten Klaten terhadap penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (diimplementasikan dalam bentuk apa hasil penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan?)

Jawaban : Hasil dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan diimplementasikan dalam bentuk perbaikan jalan namun hal ini belum dikatakan berhasil karena penerimaan pajaknya belum bisa memenuhi biaya untuk perbaikan jalan.

Responden (3) : Pegawai DPPKAD Kabupaten Klaten

Nama Informan : Harjanto Hery Wibowo SE.MSi

Jabatan : Kasi Penagihan dan pemungutan

Tempat : Kantor DPPKAD Kabupaten Klaten

Hari/ tanggal : Senin 11 April 2016

A. Petunjuk

Mohon pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bapak/sdr jawab sesuai dengan kenyataan yang ada

B. Daftar pertanyaan Dan Jawaban

1. Sistem pajak apa yang digunakan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Klaten?

Jawaban :

Untuk pajak mineral bukan logam dan batuan sendiri kita menerapkan sistem self assessment system .

2. Kendala apa saja yg dihadapi dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ?

Jawaban :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak.
2. Terbatasnya jumlah petugas lapangan yang dimiliki dinas DPPKAD.
3. Adanya para penambang liar atau penambang yang tidak berijin.
4. Sarana dan prasarana khususnya persoalan komputerisasi dan sistem masih konvensional.
5. Penambang Keberatan Terhadap Mekanisme Pengajuan Ijin Usaha Pertambangan.

3. Bagaimana upaya untuk menghadapi kendala pemungutan pajak ?

Jawaban :

1. Sosialisasi kepada Wajib pajak dan masyarakat

2. Menambah Jumlah Petugas Lapangan
3. Pengawasan terhadap Penambang.
4. Penyediaan fasilitas teknologi informatika yang memadai.
5. Mempermudah proses mekanisme pengajuan ijin usaha pertambangan (IUP)

4. Bagaimana jika ada wajib pajak yg tidak membayar pajak ?

Jawaban :

Jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak maka akan dilakukan jemput bola yaitu langsung mendatangi wajib pajak yang telah memiliki SIPD yang telah memiliki ijin.

5. Berapakah jumlah petugas dari DPPKAD yang bertugas di lapangan ?

Jawaban :

Sampai dengan saat ini pegawai yang bertugas dilapangan atau sering disebut tim pengendalian hanya berjumlah 8 orang dan ini masih dirasa sangat kurang.

LAMPIRAN 8

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten

Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis tentang tugas dan tanggung jawab serta hubungan antara bagian-bagian dalam suatu instansi. Adapun tujuannya untuk memperoleh pimpinan atau keputusan instansi dalam mengkoordinasi bawahannya. Dengan struktur organisasi dapat diketahui wewenang dan tanggung jawab dari para personil dalam memangku jabatannya.

A. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten.

1. Kepala.
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah:
 - a. Seksi Pendataan dan Penilaian.
 - b. Seksi Penetapan dan Pelayanan.
 - c. Seksi Penagihan dan Pemungutan.
4. Bidang Anggaran :
 - a. Seksi Penyusunan Teknis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
 - b. Seksi Penyusunan Kebijakan Pengendalian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
5. Bidang Perbendaharaan :
 - a. Seksi Kas Daerah.
 - b. Seksi Belanja Gaji.
 - c. Seksi Belanja Non Gaji.
6. Bidang Akuntansi dan Pembiayaan :
 - a. Seksi Akuntansi.
 - b. Seksi Pembiayaan.

7. Bidang Aset Daerah :
 - a. Seksi Pengadaan dan Pemberdayaan Aset.
 - b. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset.
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

1. Tugas pokok dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten klaten yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Fungsi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten klaten yaitu sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

Dari struktur organisasi akan terlihat tugas dan fungsi masing-masing bagian yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya. Tugas pokok adalah tugas jabatan yang paling pokok yang memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian DPPKAD adalah. (peraturan bupati klaten nomor 36 tahun 2011).

1. Kepala dinas DPPKAD.

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai di lingkungan dinas.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan administrasi ketatausahaan, meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3. Sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

4. Sub bagian keuangan.

Sub bagian keuangan mempunyai tugas sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dinas.

5. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

6. Bidang pendapatan asli daerah.

Bidang pendapatan asli daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pendapatan asli daerah, meliputi pengelolaan pendataan dan penilaian, penetapan dan pelayanan serta penagihan dan pemungutan.

7. Seksi pendataan dan penilaian.

Seksi pendataan dan penilaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendapatan asli daerah yang mengelola pendataan dan penilaian obyek pendapatan asli daerah.

8. Seksi penetapan dan pelayanan.

Seksi penetapan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendapatan asli daerah yang mengelola penetapan dan pelayanan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah.

9. Seksi penagihan dan pemungutan.

Seksi penagihan dan pemungutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendapatan asli daerah yang mengelola penagihan dan pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah.

10. Bidang anggaran.

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang anggaran, meliputi penyusunan APBD dan penyusunan kebijakan pengendalian APBD.

11. Seksi penyusunan teknis anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seksi penyusunan teknis anggaran pendapatan dan belanja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran yang berhubungan dengan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

12. Seksi penyusunan kebijakan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seksi penyusunan kebijakan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan pengendalian APBD.

13. Bidang perbendaharaan.

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perbendaharaan, meliputi pengelolaan kas daerah, belanja gaji dan belanja non gaji.

14. Seksi kas daerah.

Seksi kas daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan, meliputi pengelolaan administrasi kas dan kekayaan daerah.

15. Seksi belanja gaji.

Seksi belanja gaji sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan, meliputi pengelolaan gaji dan tunjangan.

16. Seksi belanja non gaji.

Seksi belanja non gaji sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan yang mengelola belanja non gaji.

17. Bidang akuntansi dan pembiayaan.

Bidang akuntansi dan pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang akuntansi dan pembiayaan, meliputi pengelolaan akuntansi dan pembiayaan.

18. Seksi akuntansi.

Seksi akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang akuntansi dan pembiayaan yang mengelola proses akuntansi semua transaksi keuangan atau kejadian keuangan yang menyangkut pelaksanaan APBD dan menyiapkan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

19. Seksi pembiayaan.

Seksi pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang akuntansi dan pembiayaan yang mengelola pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

20. Bidang aset daerah.

Bidang aset daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang aset daerah, meliputi pengadaan, pemberdayaan, inventarisasi dan penghapusan aset daerah.

21. Seksi pengadaan dan pemberdayaan aset.

Seksi pengadaan dan pemberdayaan aset yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang aset daerah, meliputi pengelolaan pengadaan, pendistribusian barang dan pemberdayaan aset daerah.

22. Seksi inventarisasi dan penghapusan aset.


Seksi inventarisasi dan penghapusan aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang aset daerah, meliputi pengelolaan inventarisasi dan penghapusan barang daerah.

23. Kelompok jabatan fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

D. Tata Cara Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

1. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah.
2. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
4. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
6. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu kepala unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas



LAMPIRAN 9

Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Klaten


Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2013. Adapun susunan organisasi di Dinas Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari beberapa seksi yaitu :

- a. Seksi Energi
- b. Seksi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air tanah
- c. Seksi Bina Teknik/Perencanaan

Tata Cara Kerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Klaten:

1. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah.
2. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
4. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin organisasi dibantu oleh bawahannya masing-masing.
5. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
6. Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



LAMPIRAN 10

Rincian realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan "kali woro" Tahun 2015

No	Kecamatan	Jenis Bahan Galian	Jumlah Pajak
1	Kali Woro	Pasir	3.860.000,00
2	Kali Woro	Pasir	3.600.000,00
3	Kali Woro	Pasir	3.950.000,00
4	Kali Woro	Pasir	5.010.000,00
5	Kali Woro	Pasir	3.430.000,00
6	Kali Woro	Pasir	3.970.000,00
7	Kali Woro	Pasir	3.260.000,00
8	Kali Woro	Pasir	2.530.000,00
9	Kali Woro	Pasir	3.920.000,00
10	Kali Woro	Pasir	5.850.000,00
11	Kali Woro	Pasir	3.550.000,00
12	Kali Woro	Pasir	2.750.000,00
13	Kali Woro	Pasir	2.150.000,00
14	Kali Woro	Pasir	3.150.000,00
15	Kali Woro	Pasir	2.850.000,00
16	Kali Woro	Pasir	5.100.000,00
17	Kali Woro	Pasir	2.560.000,00
18	Kali Woro	Pasir	3.250.000,00
19	Kali Woro	Pasir	2.130.000,00
20	Kali Woro	Pasir	2.190.000,00
21	Kali Woro	Pasir	1.560.000,00
22	Kali Woro	Pasir	3.920.000,00
23	Kali Woro	Pasir	2.650.000,00
24	Kali Woro	Pasir	3.270.000,00
25	Kali Woro	Pasir	2.330.000,00
26	Kali Woro	Pasir	2.820.000,00
27	Kali Woro	Pasir	3.460.000,00
28	Kali Woro	Pasir	3.100.000,00
29	Kali Woro	Pasir	7.200.000,00
30	Kali Woro	Pasir	4.600.000,00
31	Kali Woro	Pasir	5.550.000,00
32	Kali Woro	Pasir	4.630.000,00

33	Kali Woro	Pasir	5.550.000,00
34	Kali Woro	Pasir	6.070.000,00
35	Kali Woro	Pasir	5.900.000,00
36	Kali Woro	Pasir	6.620.000,00
37	Kali Woro	Pasir	6.040.000,00
38	Kali Woro	Pasir	13.590.000,00
39	Kali Woro	Pasir	2.840.000,00
40	Kali Woro	Pasir	3.770.000,00
41	Kali Woro	Pasir	5.900.000,00
42	Kali Woro	Pasir	3.900.000,00
43	Kali Woro	Pasir	6.950.000,00
44	Kali Woro	Pasir	3.750.000,00
45	Kali Woro	Pasir	4.050.000,00
46	Kali Woro	Pasir	4.050.000,00
47	Kali Woro	Pasir	3.750.000,00
48	Kali Woro	Pasir	11.330.000,00
49	Kali Woro	Pasir	3.400.000,00
50	Kali Woro	Pasir	3.910.000,00
51	Kali Woro	Pasir	4.230.000,00
52	Kali Woro	Pasir	2.310.000,00
53	Kali Woro	Pasir	2.330.000,00
54	Kali Woro	Pasir	4.550.000,00
55	Kali Woro	Pasir	6.430.000,00
56	Kali Woro	Pasir	3.690.000,00
57	Kali Woro	Pasir	2.200.000,00
58	Kali Woro	Pasir	6.920.000,00
59	Kali Woro	Pasir	3.270.000,00
60	Kali Woro	Pasir	3.390.000,00

61	Kali Woro	Pasir	1.100.000,00
62	Kali Woro	Pasir	1.910.000,00
63	Kali Woro	Pasir	1.520.000,00
64	Kali Woro	Pasir	1.450.000,00
65	Kali Woro	Pasir	3.740.000,00
66	Kali Woro	Pasir	3.380.000,00
67	Kali Woro	Pasir	3.900.000,00
68	Kali Woro	Pasir	4.500.000,00
69	Kali Woro	Pasir	7.150.000,00
70	Kali Woro	Pasir	5.020.000,00
71	Kali Woro	Pasir	4.200.000,00
72	Kali Woro	Pasir	6.000.000,00
73	Kali Woro	Pasir	5.400.000,00
74	Kali Woro	Pasir	10.790.000,00
75	Kali Woro	Pasir	4.750.000,00
76	Kali Woro	Pasir	4.910.000,00
77	Kali Woro	Pasir	6.180.000,00
78	Kali Woro	Pasir	5.900.000,00
79	Kali Woro	Pasir	9.100.000,00
80	Kali Woro	Pasir	6.690.000,00
81	Kali Woro	Pasir	5.790.000,00
82	Kali Woro	Pasir	5.870.000,00
83	Kali Woro	Pasir	7.750.000,00
84	Kali Woro	Pasir	7.700.000,00
85	Kali Woro	Pasir	9.730.000,00
86	Kali Woro	Pasir	6.070.000,00
87	Kali Woro	Pasir	6.910.000,00
88	Kali Woro	Pasir	9.305.000,00
89	Kali Woro	Pasir	9.240.000,00
90	Kali Woro	Pasir	21.700.000,00
91	Kali Woro	Pasir	9.080.000,00
92	Kali Woro	Pasir	7.610.000,00
93	Kali Woro	Pasir	7.000.000,00
94	Kali Woro	Pasir	5.000.000,00
95	Kali Woro	Pasir	4.390.000,00
96	Kali Woro	Pasir	4.400.000,00
97	Kali Woro	Pasir	5.030.000,00
98	Kali Woro	Pasir	8.700.000,00
99	Kali Woro	Pasir	5.020.000,00

100	Kali Woro	Pasir	6.420.000,00
101	Kali Woro	Pasir	8.510.000,00
102	Kali Woro	Pasir	6.670.000,00
103	Kali Woro	Pasir	2.200.000,00
104	Kali Woro	Pasir	5.250.000,00
105	Kali Woro	Pasir	4.270.000,00
106	Kali Woro	Pasir	6.100.000,00
107	Kali Woro	Pasir	10.600.000,00
108	Kali Woro	Pasir	6.700.000,00
109	Kali Woro	Pasir	6.750.000,00
110	Kali Woro	Pasir	4.910.000,00
111	Kali Woro	Pasir	3.150.000,00
112	Kali Woro	Pasir	4.300.000,00
113	Kali Woro	Pasir	6.280.000,00
114	Kali Woro	Pasir	3.500.000,00
115	Kali Woro	Pasir	2.350.000,00
116	Kali Woro	Pasir	3.170.000,00
117	Kali Woro	Pasir	2.300.000,00
118	Kali Woro	Pasir	2.150.000,00
119	Kali Woro	Pasir	3.390.000,00
120	Kali Woro	Pasir	1.190.000,00
121	Kali Woro	Pasir	1.350.000,00
122	Kali Woro	Pasir	3.030.000,00
123	Kali Woro	Pasir	620.000,00
124	Kali Woro	Pasir	740.000,00
125	Kali Woro	Pasir	1.090.000,00
126	Kali Woro	Pasir	650.000,00
127	Kali Woro	Pasir	1.450.000,00
128	Kali Woro	Pasir	640.000,00
129	Kali Woro	Pasir	640.000,00
130	Kali Woro	Pasir	1.540.000,00
131	Kali Woro	Pasir	1.100.000,00
132	Kali Woro	Pasir	2.410.000,00
133	Kali Woro	Pasir	1.230.000,00
134	Kali Woro	Pasir	105.000,00
135	Kali Woro	Pasir	11.620.000,00
136	Kali Woro	Pasir	9.080.000,00
137	Kali Woro	Pasir	10.770.000,00

138	Kali Woro	Pasir	26.510.000,00
139	Kali Woro	Pasir	6.220.000,00
140	Kali Woro	Pasir	5.050.000,00
141	Kali Woro	Pasir	6.920.000,00
142	Kali Woro	Pasir	17.040.000,00
143	Kali Woro	Pasir	7.060.000,00
144	Kali Woro	Pasir	6.960.000,00
145	Kali Woro	Pasir	7.710.000,00
146	Kali Woro	Pasir	5.650.000,00
147	Kali Woro	Pasir	6.800.000,00
148	Kali Woro	Pasir	22.690.000,00
149	Kali Woro	Pasir	7.760.000,00
150	Kali Woro	Pasir	6.900.000,00
151	Kali Woro	Pasir	8.140.000,00
152	Kali Woro	Pasir	6.780.000,00
153	Kali Woro	Pasir	17.910.000,00
154	Kali Woro	Pasir	6.350.000,00
155	Kali Woro	Pasir	7.990.000,00
156	Kali Woro	Pasir	5.030.000,00
157	Kali Woro	Pasir	7.960.000,00
158	Kali Woro	Pasir	7.820.000,00
159	Kali Woro	Pasir	9.470.000,00
160	Kali Woro	Pasir	5.410.000,00
161	Kali Woro	Pasir	8.110.000,00
162	Kali Woro	Pasir	4.990.000,00
163	Kali Woro	Pasir	10.250.000,00
164	Kali Woro	Pasir	8.140.000,00
165	Kali Woro	Pasir	22.330.000,00
166	Kali Woro	Pasir	5.150.000,00
167	Kali Woro	Pasir	7.840.000,00
168	Kali Woro	Pasir	21.670.000,00
169	Kali Woro	Pasir	7.230.000,00
170	Kali Woro	Pasir	6.850.000,00

171	Kali Woro	Pasir	7.370.000,00
172	Kali Woro	Pasir	24.150.000,00
173	Kali Woro	Pasir	6.230.000,00
174	Kali Woro	Pasir	7.810.000,00
175	Kali Woro	Pasir	5.420.000,00
176	Kali Woro	Pasir	33.280.000,00
177	Kali Woro	Pasir	32.190.000,00
Total			1.082.090.000,00

**Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
untuk "Proyek" di Kabupaten Klaten Tahun 2015**

No	Kecamatan	Jenis bahan galian	Jumlah pajak
1	Jimbung	Pasir	10.246.250,00
2	Danguran	Pasir	39.523.750,00
3	Gergunung	Pasir	32.077.500,00
4	Gondangan	Pasir	8.177.500,00
5	Jongrangan	Pasir	86.918.750,00
6	Polanharjo	Pasir	119.827.500,00
7	Bareng	Pasir	57.578.750,00
8	Trucuk	Pasir	126.583.750,00
9	Cawas	Pasir	40.656.250,00
10	Mayungan	Pasir	62.397.500,00
11	Sekarsuli	Pasir	122.176.250,00
12	Puluhan	Pasir	87.747.500,00
13	Gatak	Pasir	70.575.000,00
14	Jetis	Pasir	261.600.000,00
Total			1.126.086.250,00

**Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
untuk "Tetap" di Kabupaten Klaten Tahun 2015**

No	Nama Alamat	Jenis Bahan Galian	Jumlah Pajak
1	KEMUDO	Pasir	30.000,00
2	BRAJAN	Pasir	12.250,00
3	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00
4	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
5	KEMUDO	Pasir	30.000,00
6	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
7	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00
8	BRAJAN	Pasir	12.250,00
9	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
10	KEMUDO	Pasir	30.000,00
11	BRAJAN	Pasir	12.250,00
12	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00
13	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00
14	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
15	BRAJAN	Pasir	12.250,00
16	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
17	BRAJAN	Pasir	12.250,00
18	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00

19	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00
20	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
21	BRAJAN	Pasir	12.250,00
22	BRAJAN	Pasir	12.250,00
23	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00
24	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
25	BRAJAN	Pasir	12.250,00
26	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00
27	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
28	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00
29	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
30	BRAJAN	Pasir	12.250,00
31	BRAJAN	Pasir	12.250,00
32	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
33	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00
34	BRAJAN	Pasir	12.250,00
35	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00
36	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
37	MERBUNG CILIK	Pasir	25.000,00
38	BRAJAN	Pasir	12.250,00
39	JL JAMBU KULON	Pasir	60.000,00
Total			1.257.000,00

**Jumlah Total Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan Tahun 2015 :**

$$1.082.090.000,00 + 1.126.086.250,00 + 1.257.000,00 = 2.209.433.250$$